PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT LABEL KOMPOSISI PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BENAR

Oleh:

Bagus Putu Wisnu Mandala W I Nyoman Bagiastra

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Berbagai macam produk makanan yang beredar dalam masyarakat yang tidak memberikan Label komposisi makanan secara benar dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Peredaran ini dikarenakan perkembangan teknologi dari iklan situs *online* sehingga membuat konsumen ingin mencoba makanan tersebut. Hal ini memberikan celah pada pelaku usaha untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak penjualan produk makanan tersebut. Permasalahn dari karya ilmiah ini yaitu Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait label komposisi produk makanan yang tidak benar dan pertanggung jawaban pelaku usaha apabila terjadinya kerugian pada pihak konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundangundangan. Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap produk makanan yang tidak benar memberikan label komposisi produknya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam UUPK Pasal 4 huruf c mengenai hak konsumen untuk mendapatkan infromasi yang jelas, benar, dan jujur serta pengaturan mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut sesuai Pasal 8 huruf b. Apabila terdapat pelanggaran dari Pasal tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 62. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadinya kerugian terhadap konsumen yaitu dengan memberikan ganti rugi diatur pada Pasal 19 dan apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi maka konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi. Adanya pelanggaran tersebut maka diperlukan pengaturan serta pengawasan yang ketat

mengenai peredaran produk makanan yang label komposisi tidak benar di masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Makanan, Label Komposisi Tidak Benar

Abstract

The number of foreign food products circulating not in Indonesian can cause harm to the consumer. This is because the circulation of technological development of advertising in the online sites that makes consumers want to try the food. This gives a gap in business to make a profit without thinking about the impact of the sale of food products without Indonesian. The problems of this journal are about related consumer protection laws against the sale of food products that are not in Indonesian and responsibilities of businesses when there is a loss on the part of consumers.

The research methods used is a normative legal research methods to approach legislation. This research aims to understand the legal protection of consumers against food products that are not in Indonesian.

The results of the research are the legal protection of the consumer stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection Article 4 letter c of the consumer's right to get clear, true and honest information about the food product and regulation obliging businesses to include information with Indonesian accordance with Article 8 letter j. If there is a violation of that article, it can be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of Article 62. The responsibility of businesses if the loss to consumers to provide compensation stipulated in Article 19 and if businesses do not provide compensation so consumers can make claims for compensation.

Keywords: Consumer Protection, Food Product, Incorrect Label Composition

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman ini mengakibatkan beberapa produk baru beredar di masyarakat Indonesia. Produk baru tersebut yang belum mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia untuk beredar di masyarakat. Banyaknya produk baru di Indonesia diakibatkan oleh perkembangan perdagangan bebas yang sedang tumbuh di berkembang berintegritas negara yang dengan perdagangan bebas secara keseluruhan. 1 Pembelian online yang sedang banyak dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat merupakan salah satu cara perdagangan bebas itu muncul. Keingintahuan masyarakat terhadap sesuatu yang belum pernah mereka coba, mengakibatkan masyarakat Indonesia mencoba produk baru tersebut khususnya produk makanan yang baru dan tidak sesuai ketentuan peraturan. Keingintahuan dengan masyarakat muncul diakibatkan oleh perkembangan teknologi memudahkan masyarakat mengakses aplikasi memberikan informasi baik itu hiburan, berita ataupun hal lainnya.

Produk makanan baru dan komposisi tidak benar yang dijual oleh pelaku usaha dengan berbagai cara, baik itu ketika pelaku usaha sedang berada di luar negeri ataupun memiliki situs online yang dapat dilihat oleh masyarakat Indonesia. Produk makanan baru yang tidak memiliki komposisi benar ataupun lengkap dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen yang

 $^{^{\}rm l}.$ Ade Maman Suherman, 2014, $\it Hukum \, Perdagangan \, Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7$

ingin mencoba makanan tersebut. Hal ini dikarekanakan setiap manusia pasti memiliki tingkat sensitifitas yang berbeda terhadap suatu komposisi dari produk makanan tersebut, selain itu masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga terdapat larangan memakan daging babi dan diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Tidak adanya label komposisi yang benar dan lengkap pada komposisi produk makanan yang dijual oleh pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaku usaha menjual produk makanan tersebut hanya untuk meraih untung dikarenakan naiknya popularitas makanan baru itu pada situs *online*, sehingga keingintahuan masyarakat semakin meningkat.

Keamanan produk makanan yang dikonsumsi konsumen sangatlah penting untuk diketahui nila gizinya, komposisi bahan-bahan yang ataupun digunakan dalam pembuatan makanan tersebut. Konsumen pada hal ini hanya mementingkan terpenuhinya ingin tahu dan untuk mengikuti zaman untuk mencoba makanan asing itu. Penjualan produk makanan baru kian melaju dari tahun ke tahun.² Peningkatan penjualan produk makanan baru dan tidak memiliki label komposisi lengkap mengakibatkan banyaknya pelaku usaha online lainnya untuk menjual produk makanan baru tersebut pada masyarakat, sehingga pelaku usaha wajib memberikan rasa aman terhadap pembelian produk makanan pada konsumen yang akan membeli. Perlindungan yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan informasi yang jelas mengenai komposisi serta bahan yang terkandung dalam produk makanan tersebut sehingga konsumen

² Ni Putu Ria Dewi, 2017, "Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan komposisi produk makanan dalam bahasa asing" Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 01, No. 02, Desember 2017, h. 8, ojs.unud.ac.id, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/36859/6849,

dapat memikirkan kembali untuk membeli produk makanan. Apalagi pelaku usaha yang menjualkan produk makanan itu di Indonesia semestinya mengetahui mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Pemberian Informasi terhadap suatu produk merupakan tanggung jawab perlaku usaha yang sudah diatur pada UUPK.

Diaturnya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas terhadap produk makanan yang dijual, tetap saja masih ada pelaku usaha yang tidak menaati peraturan tersebut dengan membohongi konsumen ataupun membuat review palsu mengenai produk makanan yang dijual sehingga banyak percaya. Dampaknya konsumen yang konsumen mengkonsumsi produk makanan asing itu akan mengalami kerugian baik itu berupa keracunan makanan atau kerugian nonmaterial, seperti salah satu contohnya pada kasus penjualan Mie instan asal Negara Korea yang menggunakan kandungan minyak babi namun pada Label komposisi barang hanya mencantumkan Label minyak saja, tidak memberikan kejelasan bahwa minyak yang digunakan dalam komposisi makanan tersebut merupakan kandungan minyak babi, Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) juga secara resmi menyatakan 4 produk mie instan asal Korean positif mengandung babi salam satunya adalah yang bermerek dagang Samyang, dan sudah mengeluarkan surat perintah penarikan produk mie asal korea tersebut yang diterbitkan BPOM pada tanggal 15 juni 2017. Surat edaran BPOM tersebut bernomor IN.08.04.532.06.17.234. sehingga banyak konsumen merasa dirugikan dengan tidak benarnya Label komposisi makanan yang dicantumkan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga relevan untuk dilakukan suatu penelitian karya ilmiah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan yang Tidak Benar"

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait Label Komposisi suatu produk makanan yang tidak benar?
- 2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian terkait Label Komposisi suatu produk makanan yang tidak benar?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah memiliki tujuan yang dapat dilihat dari "tujuan dari penelitian hukum yaitu mendapatkan pengetahuan dari kaedah-kaedah hukum yang terdapat pada suatu peraturaan perundang-undangan.3 "

Dalam hal ini tujuan dari penulisan ini untuk memahami dari perlindungan hukum terhadap setiap konsumen yang tercantum dalam UUPK dan untuk mengetahuii bentuk dari pertanggung jawaban pelaku usaha jika terjadi kerugian terhadap para konsumen terkait penjualan produk makanan yang tidak memberikan Daftar Komposisi secara lengkap.

Tujuan Penulisan dari tulisan ilmiah ini dengan melihat tujuan dari penelitian hukum yaitu mendapatkan pengetahuan

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020, hlm. 63-77

³. Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h. 49

dari kaedah-kaedah hukum yang terdapat pada suatu peraturaan perundang-undangan.⁴

II. Isi

2.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada tulisan ilmiah ini menggnakan metode penelitian hukum normatif. Pengertian dari metode penelitian hukum normatif adalah suatu metode yang ditujukan pada obyek kajiannya berupa peraturan perundang-undangan, pendekatan fakta dan bahan pustaka. Selain itu, penulisan dari karya ilmiah ini menggunakan suatu pendektan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan dengan menelaah dan meneliti suatu peraturan perundang-undangan serta produk hukum yang secara lansung berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.

2.2. Isi dan Pembahasan

2.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Label Komposisi Produk Makanan yang tidak benar

Keingintahuan konsumen untuk mencoba produk makanan didukung oleh perkembangan teknologi. Pada penggunaan teknologi yang tinggi membuat konsumen dapat melihat hal-hal baru diluar dari lingkup sekitarnya seperti melihat iklan-iklan pada teknologi, hiburan para selebritas yang sedang berada diluar negeri ataupun selebgram yang sedang mengulas mengenai

⁴. Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h. 49

 $^{^{5}.}$ Peter Mahmud Marzuki, 2011,
 $Penelitian\ Hukum,$ Kencana Prenida Media, Jakarta, h.34

produk makanan asing yang telah ia beli di luar negeri. Akibatnya naiklah suatu popularitas produk makanan yang komposisi tidak lengkap dan benar itu sehingga konsumen ingin mencobanya tanpa mencari lebih rinci apa saja komposisi dari makanan itu. Biasanya bahasa yang digunakan pada produk makanan asing sangat rumit, seperti contoh apabila produk makanan asing lokal Thailand yang bahasanya sulit dimengerti. Pesatnya suatu produk dan besarnya permintaan para konsumen untuk mencoba makanan asing, membuat pelaku usaha terutama pelaku usaha online untuk menjajakan keinginan konsumen tanpa memberikan informasi terhadap produk makanan asing yang mereka jual.

Indonesia telah mengadopsi perjanjian World Organization (WTO), sehingga membuat banyaknya pula produk luar negeri dapat masuk ke Indonesia, terutama produk makanan asing. Pelaku usaha mendapatkan celah pada hal ini dengan memasukkan produk makanan asing tanpa mengubah ke Bahasa Indonesia, padahal penduduk Indonesia tidak semuanya mengerti bahasa asing. Kendati demikian. produsen yang hanya mementingkan keuntungan menjadikan hal ini lahan dagang tanpa mencantumkan informasi serta memberikan ulasan palsu terhadap produk makanan asing tersebut.

Indonesia sudah membuat suatu untuk peraturan melindungi konsumen dari perilaku tidak baik pelaku usaha dengan adanya UUPK. Adanya UUPK itu sendiri dikarenakan tampaknya kedudukan dari konsumen sangat lemah dibandingkan dari kedudukan produsen.⁶ Pada Pasal 8 huruf j UUPK sudah mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi barang yang diperjualkan dalam bahasa

 $^6.$ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen , Sinar Grafika, Jakarta, h.4

Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2 Tahun 2020, hlm. 63-77

Indonesia. Penjualan makanan dengan bahasa Indonesia akan mempermudah konsumen untuk melihat komposisi serta cara pembuatan. Konsumen akan lebih memilih dengan tepat produk makanan apa yang tidak merugikan dirinya.

Informasi yang didapatkan oleh konsumen merupakan hak konsumen yang tertera pada Pasal 4 huruf c UUPK. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap makanan itu dari pelaku usaha yang menjual makanan. Informasi bisa berupa kandungan apa saja yang terdapat serta pembuatan dari makanan asing yang diperjualkan. Hak konsumen ini berkaitan dengan kewajiban dari pelaku usaha terdapat pada Pasal 7 huruf b UUPK mengatur mengenai pelaku usaha diwajibkan untuk memberkan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai barang yang diperjualkan pada konsumen.

UUPK telah memberikan perlindungan hukum terhadap setiap konsumen terkait penjualan produk makanan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia, sehinga produsen yang melanggar dari ketentuan tersebut dikenakan sanksi pada Pasal 62 ayat (1) UUPK mengenai sanksi Pidana untuk pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari Pasal 8 mendapatkan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

2.2.2. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian terkait penjualan produk makanan yang Label komposisinya tidak Benar

Pembelian makanan yang label komposisinya tidak benar dapat menimbulkan efek yang berbeda-beda pada setiap konsumen. Produk makanan yang daftar komposisinya tidak lengkap menyulitkan masyarakat untuk melihat komposisi makanan, sehingga hal ini sudah merugikan masyaraka. Dilihat pada kondisi ini, konsumen diminta untuk cermat dalam memilih produk makanan yang dikonsumsi, sehingga konsumen haruslah menanyakan detail dari komposisi makanan. Kerugian dapat berupa kerugian materiil ataupun kerugian non-materiil. Masalah konsumen yang mengalami kerugian merupakan masalah bagi seluruh orang, sehingga permasalahan ini masuk pada masalah nasional yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Pertanggung-jawaban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang bukan berdasarkan kontrak, sehingga pertanggung jawaban didasarkan pada tanggung jawab produk yang dimana menggunakan tanggung jawab mutlak (Strict Liability). Pertanggung jawaban mutlak adalah pertanggung jawaban yang memiliki hubungan dengan antara kausalitas dengan subjek yang terhadap kesalahannya, bertanggung jawab yang artinva hubungan akibat perbuatan pelaku usaha dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Penggunaan prinsip tanggung jawab ini diupayakan untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁹ Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah merugikan pihak konsumen, memberikan hak kepada

⁷. I Gusti Ayu Diah, 2017, "Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan ditinjau berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan kode etik periklanan indonesia" Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 02, No. 04, Desember 2017, h. 15, ojs.unud.ac.id, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/36578/25689,

⁸. Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 4

 $^{^{9}}$. Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 75

konsumen untuk mendapatan pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha yang merugikannya.¹⁰

UUPK telah mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha apabila timbulnya kerugian pada konsumen terkait penjualan produk makanan yang daftar komposisinya tidak lengkap pada Pasal 19. Tanggung jawab dari pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi juga merupakan kewajiban pelaku usaha yang diatur pada Pasal 7 huruf f UUPK. Pada Pasal 19 UPPK mengatur mengenai ganti rugi dari pelaku usaha sebagai tanggung jawabnya apabila terjadinya kerugian. Pada Pasal 19 ayat (2) UUPK mengatur mengenai bentuk ganti rugi yang diberikan pelaku usaha yaitu berupa penggantian barang yang setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan dari Pasal tersebut maka ganti rugi yang dapat diterimaa konsumen dapat berupa biaya perawatan apabila konsumen mengalami kerugian seperti keracunan makanan, alergi ataupun hal lainnya yang menyebabkan konsumen sakit. Apabila pelaku usaha melanggar dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen akan menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diatur pada Pasal 60 UUPK.

UUPK juga melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak mau memberikan ganti rugi dengan memberikan cara penyelesaian dengan tuntutan ganti rugi melalui Badan

¹⁰. Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya *Hortweighting* Ditinjau dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 06, No. 04, Desember 2017, h. 5, ojs.unud.ac.id, URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177/23057

Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan BPSK) atau dapat juga melalui pengadilan.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

- 1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Produk Makanan yang Label Komposisinya tidak Benar terdapat pada Pasal 4 huruf c UUPK mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai suatu barang. Pasal 4 huruf c UUPK berkaitan dengan Pasal 7 huruf b UUPK mengenai kewajiban pelaku untuk memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur. Produk makanan tersebut harus mencantumkan informasi dengan bahasa Indonesia diatur pada Pasal 8 huruf j UUPK. terjadinya suatu pelanggaran Apabila sesuai ketentuan pada Pasal 8 huruf j maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pada Pasal 62 UUPK pelaku usaha pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- 2. Pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian terkait penjualan produk makanan yang Label Komposisi tidak Benar yaitu dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 UPPK mengatur mengenai ganti rugi dari pelaku usaha sebagai tanggung jawabnya apabila terjadinya kerugian. Konsumen yang mengalami kerugian seperti keracunan makanan, alergi atau sakit yang timbul akibat mengkonsumsi makanan tersebut maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi dalam bentuk berupa perawatan. Pelaku usaha yang tidak memberikan ganti rugi

sesuai ketentuan Pasal 19 UUPK, maka BPSK akan menjatuhkan sanksi administratif pada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan pada Pasal 60 UUPK. Apabila konsumen tidak juga diberikan ganti rugi oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui BPSK atau pengadilan.

3.2. Saran

- Pemerintah sebagai pelindung masyarakat dari tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik wajib membuat suatu peraturan khusus mengenai peredaran serta pengawasan yang ketat terhadap produk makanan asing atau produk makanan yang Label komposisinya tidak lengkap atau tidak benar yang masuk dan beredar pada masyarakat.
- 2. Terjadinya kerugian konsumen akibat penjualan produk makanan yang daftar komposisi tidak benar yang dijual oleh pelaku usaha maka sebaiknya pemerintah lebih gencar dalam menindaklanjuti pelaku usaha yang masih mengedarkan barangnya di masyarakat. Pemerintah seharusnya melakukan sidak terhadap pelaku usaha agar pelaku usaha tidak lagi mengedarkan makanan yang tidak lengkap tersebut, dan pemerintah memberikan suatu penyuluhan terhadap pelaku usaha untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

IV. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ade Maman Suherman, 2014, *Hukum Perdagangan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

2. Jurnal Ilmiah

- Ni Komang Ayu Nira Relies Rianti, 2017, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Hal Terjadinya Hortweighting Ditinjau dari Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 06, No. 04, Desember 2017 h. 5, ojs.unud.ac.id, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/37177/23057, diakses tanggal 18 Agustus 2018, Pukul 15.25
- Ni Putu Ria Dewi, 2017, "Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan komposisi produk makanan dalam bahasa asing" Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 01, No. 02, Desember 2017, h. 8, ojs.unud.ac.id, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/36859/6849, diakses tanggal 20 September 2018, pukul 13.35
- I Gusti Ayu Diah, 2017, "Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait iklan yang menyesatkan ditinjau berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan kode etik periklanan indonesia" Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 02, No. 04, Desember 2017, h. 15, ojs.unud.ac.id, URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/36578/25689,

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821)